



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan, antara:

Pemohon, tempat / tanggal lahir Pekanbaru 31 Agustus 1970, umur 51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, disebut "**Pemohon**";
melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Payakumbuh 12 November 1979, Umur 42 tahun, Kewarganegaraan Indonesia agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Limbanang, Sumatera Barat, disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pbr, tanggal 10 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Juni 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman. 1 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/001/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Kijang Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan terakhir tinggal di Jalan Garuda Sakti Desa Air Putih Kecamatan Tampan Kota pekanbaru selama 2 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 15 Februari 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Februari 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- Termohon suka berbicara kasar;
- Termohon tidak bisa diatur;
- Pihak Ketiga (Mertua) / Keluarga Istri ikut campur dalam rumah tangga;
- Termohon meminjam uang ke Koperasi tanpa izin Suami;
- Termohon berkomunikasi dengan mantan pacar;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 26 Desember 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bunga Harum No.31, Harjosari

Halaman. 2 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Sukajadi Pekanbaru dan Termohon bertempat tinggal di Ekor Parit Limbanang Suliki Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman. 3 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan alasan perceraian;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokop Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/001/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliji Kabupaten Limapuluh Kota yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor Pos dan aslinya telah diperlihatkan Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

B. Bukti saksi

1. Nama **saksi pertama**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga Harum No.31 RT.001 RW.001 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jl. Garuda Sakti, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

Bahwa saksi mengetahui Pertengkar Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa semenjak pergi Termohon tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama **saksi kedua**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Bunga Harum No.31 A RT.001 RW.001 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 5 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jl. Garuda Sakti, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, yang mana Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah di PHK;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah semenjak 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;

Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Sumatera Barat;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa semenjak pergi Termohon tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak hadir maka bukti dan kesimpulan dari Termohon dilewatkan;

Halaman. 6 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon in person hadir dalam persidangan, Termohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan permohonan Pemohon tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada Hukum Islam, yang dalam asas pemeriksaan persidangan dikenal apabila Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak membantah dalil permohonan Pemohon dan Pemohon dibebani kewajiban untuk mendalilkan

Halaman. 7 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



permohonannya sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fath Al-Wahhab Bi Syarkh Minhaj Al-Tullab* Juz 2 hal 265 (versi *Maktabah Al-Shamilah*) sebagai berikut:

باب القضاء على الغائب
هو جائز في غير عقوبة الله إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي حُجَّةٌ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ
مَقْر

(Bab mengadili atas orang yang tidak hadir dalam persidangan: hal ini dibolehkan dalam perkara selain yang menyangkut hukuman Allah (*seperti pidana qisas*) jika Pemohon dapat mengajukan bukti. Dan Termohon tidak dapat dianggap telah mengakui (*dalil permohonan Pemohon*)), hal ini seiring dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil *permohonannya* walaupun Termohon tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P.1 tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta otentik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Halaman. 8 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai persona *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua**, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** melihat sendiri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi, sebelum pisah rumah kedua saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, yang mana Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap setelah di PHK dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon

Halaman. 9 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



dan Termohon tetap tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua saksi telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg sejauh keterangan kedua saksi saling menguatkan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan sejak pisah rumah tersebut sudah tidak saling mengunjungi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- bahwa setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tinggal di tempat yang berbeda;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri, padahal Pemohon dan Termohon sehat jasmani dan rohani, serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi pertengkaran merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan *qarinah* yang

Halaman. 10 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



dapat ditarik dari padanya persangkaan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dinyatakan bahwa suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya. (Asbaha an-nazair, halaman 161);

dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dari

Halaman. 11 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi ditunjuk *hakam* untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Pemohon dengan Termohon belum pernah ada perceraian, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.

Halaman. 12 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Misnah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdurrahman,SH M.H.** dan **Dra. Raudanur,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Zuriati,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota

Drs.Abdurrahman,SH.MH

Dra.Raudanur.M

Panitera Pengganti

Zuriati,S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp	225.000,-

Halaman. 13 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNPB	Rp. 20.000
5.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 345.000,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 halaman. Putusan. Nomor. 350/Pdt.G/2022/PA.Pbr.